

.BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pembuktian kuasa lisan memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan kuasa tertulis. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 16/Pdt.G/2016/Pn.Bjm menunjukkan bahwa kuasa lisan tidak dapat memberikan bukti yang memadai untuk mendukung keabsahan perubahan akta otentik. Dalam kasus ini, perubahan akta otentik CV. PJ yang dilakukan oleh MS dengan bantuan Notaris Joni dianggap tidak sah karena tidak didukung oleh kuasa tertulis yang sah. Meskipun kuasa lisan diakui dalam hukum perdata Indonesia, tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang sama seperti kuasa tertulis. Ketidakhadiran kuasa tertulis menyebabkan perubahan akta otentik dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa tertulis memberikan jaminan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemberi dan penerima kuasa. Dengan adanya kuasa tertulis, kedua belah pihak memiliki bukti yang jelas mengenai hak dan wewenang yang diberikan, mengurangi risiko sengketa dan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam

tindakan hukum yang melibatkan kuasa, terutama dalam pembuatan atau perubahan akta otentik, kuasa tertulis adalah suatu keharusan.

2. Akibat hukum penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta otentik dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama jika kuasa tersebut tidak sah. Ketidakabsahan kuasa lisan dapat menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris dianggap tidak sah atau batal demi hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat. Dalam kasus pembatalan akta Notaris J, hakim memutuskan bahwa akta tersebut batal demi hukum karena notaris gagal memverifikasi kebenaran kuasa lisan yang diberikan oleh salah satu pihak. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan kebenaran kuasa yang diberikan sebelum membuat akta. Jika notaris gagal memverifikasi kuasa lisan dan akta yang dihasilkan menyebabkan kerugian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*fault-based liability*). Tanggung jawab notaris mencakup memastikan semua prosedur formal dipenuhi, mencatat informasi yang benar dari para pihak, dan mematuhi ketentuan undang-undang. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta, notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, baik secara perdata maupun administratif.

4.2. Saran

1. Untuk memastikan keabsahan, kekuatan hukum, dan perlindungan hukum yang memadai dalam pembuatan akta otentik, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima kuasa, sangat

disarankan agar kuasa lisan diubah menjadi kuasa tertulis. Dokumen tertulis memberikan bukti konkret yang dapat diverifikasi di pengadilan, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin bahwa tindakan hukum yang dilakukan sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

2. Untuk mencegah terjadinya sengketa hukum akibat penggunaan kuasa lisan, notaris harus meningkatkan proses verifikasi dengan meminta konfirmasi tertulis dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan semua pihak yang terlibat hingga meminta dokumentasi tambahan sebagai bukti pendukung keabsahan kuasa lisan. Mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan perlu adanya pelatihan serta pendidikan berkelanjutan tentang verifikasi dan syarat-syarat formal dalam pembuatan akta otentik sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi tanggung jawab hukum.